



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara Elektronik oleh:

-----**PENGUGAT**-----, NIK 3671134209760007,

lahir di Jakarta 02 September 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kiara Payung III No. 15 Komplek Puri Beta RT. 003, RW. 013, Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa Nomor 102/KUASA/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Robiatul Adawiyah, S.Sy.**, dan **Rio Rusdhiansah, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **Burs & Associates**, beralamat di Grand Slipi Tower 5th Floor Unit F Private Office Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat 11480, domisili elektronik pada email **riorusdiansyah54@gmail.com**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



-----**TERGUGAT**-----,

NIK ---, lahir Jakarta 08 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean No. 7 (dikenal orang tua Tergugat a.n Bapak Suhardo) RT. 047, RW. 010, Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng, mengajukan gugatan cerai secara Elektronik yang dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 03 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/025/IV/2016 tertanggal 05 April 2016;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kapten Tendean No. 7 (dikenal orang tua Tergugat a.n Bapak Suhardo) RT. 047, RW. 010, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa, harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bahwa pada saat Tergugat berhenti bekerja dengan alasan yang tidak pasti, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



c. Bahwa Tergugat sudah dibantu Penggugat untuk membuka usaha, namun hal tersebut tidak dijalani dengan baik dengan Tergugat;

d. Bahwa Tergugat saat bertengkar pernah KDRT seperti memukul, dan sering berkata kasar seperti anjing dsb dan merendahkan Penggugat, serta Tergugat pernah mengurung dan mengunci Penggugat di rumah, sehingga menyakiti perasaan Penggugat;

e. Bahwa Tergugat terlalu cemburuan dan curiga kepada Penggugat, padahal Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat pernah melihat chatting mesra di Handphone Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini;

8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;

Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



Terhadap perbuatan tersebut, Tergugat juga telah melanggar Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasandst...(f)

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasandst...(g)

Suami melanggar sumpah taklik talak;

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ;

9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut diatas, disamping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, imam, pemimpin, pengayom rumah tangga sehingga memuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat juga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warrohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, untuk itu jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, walaupun syariat islam mengatakan perceraian dianggap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



sebagai jalan keluar yang terakhir di dalam islam dipandang satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sekalipun ia diperbolehkan (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). Oleh karena itu gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat
(-----**Tergugat**-----) terhadap
Penggugat (-----**Penggugat**-----);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, lalu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tangerang Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara Elektronik melalui Aplikasi e-Court, maka perkara ini disidangkan secara *Elektronik*;

Bahwa karena Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui Mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan karena perkara *a quo* tentang gugatan perceraian, maka meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3671134209760007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0449/025/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



1. -----**Saksi ke-1**-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Graha Cinere I cluster Cattleya, RT.001, RW.012, No.09, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena saksi pernah beberapa kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu saksi pernah beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat Tergugat berhenti bekerja dengan alasan yang tidak pasti, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini; Tergugat sudah dibantu Penggugat untuk membuka usaha, namun hal tersebut tidak dijalani dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



baik dengan Tergugat; Tergugat saat bertengkar pernah KDRT seperti memukul, dan sering berkata kasar seperti anjing dsb dan merendahkan Penggugat, serta Tergugat pernah mengurung dan mengunci Penggugat di rumah, sehingga menyakiti perasaan Penggugat; Tergugat terlalu cemburuan dan curiga kepada Penggugat, padahal Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat pernah melihat chatting mesra di Handphone Tergugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama terakhir disebabkan diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

1. -----**Saksi ke-2**-----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Manggarai Utara I RT. 007, RW. 001, No.10, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena saksi pernah beberapa kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu saksi pernah beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat Tergugat berhenti bekerja dengan alasan yang tidak pasti, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini; Tergugat sudah dibantu Penggugat untuk membuka usaha, namun hal tersebut tidak dijalani dengan baik dengan Tergugat; Tergugat saat bertengkar pernah KDRT seperti memukul, dan sering berkata kasar seperti anjing dsb dan merendahkan Penggugat, serta Tergugat pernah mengurung dan mengunci Penggugat di rumah, sehingga menyakiti perasaan Penggugat; Tergugat terlalu cemburuan dan curiga kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, padahal Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Peggugat pernah melihat chatting mesra di Handphone Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 disebabkan Peggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama terakhir disebabkan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama Peggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Peggugat, bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Peggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Peggugat pernah menasihati Peggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Peggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Peggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Peggugat tetap pada dalil-dalil dan petitum gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian Kuasa Khusus dari Peggugat kepada kuasa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang bernama **Robiatul Adawiyah, S.Sy., dan Rio Rusdhiyansah, S.H., para Advokat** pada Kantor Hukum **Burs & Associates;**

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang di dalamnya disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa serta Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, juga menyerahkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan. Maka sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup disebut HIR), jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, jo. Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, pemberian Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pemberian Kuasa Khusus, sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk beracara mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara Elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 perkara ini disidangkan secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. angka III huruf B Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil gugatan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena gugatan Penggugat tidak tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati Penggugat, apabila hanya Penggugat yang hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil atau posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan pada saat Tergugat berhenti bekerja dengan alasan yang tidak pasti, pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Yogyakarta tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini; Tergugat sudah dibantu Penggugat untuk membuka usaha, namun hal tersebut tidak dijalani dengan baik dengan Tergugat; Tergugat saat bertengkar pernah KDRT seperti memukul, dan sering berkata kasar seperti anjing dsb dan merendahkan Penggugat, serta Tergugat pernah mengurung dan mengunci Penggugat di rumah, sehingga menyakiti perasaan Penggugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



Tergugat terlalu cemburuan dan curiga kepada Penggugat, padahal Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat pernah melihat chatting mesra di Handphone Tergugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama terakhir disebabkan diusir oleh Tergugat dan selama berpisah tidak lagi berhubungan selayaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran* terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan? Apabila perselisihan dan pertengkaran yang diikuti perpindahan tempat tinggal tersebut terjadi tidak sampai selama paling singkat 6 (enam) bulan, apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائز
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حُجَّة ولم يقل هو مُقَرَّر، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1**----- dan -----**Saksi ke-2**-----, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara meteril (keterangan yang tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Selain itu bukti surat P.2 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR *jo.* Pasal 147

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil gugatan Penggugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah serta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kuantitas dan intensitas secara berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2018 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 Februari 2025;
- Bahwa akibat *perselisihan dan pertengkaran* tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2022 sampai perkara ini diputus disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama terakhir disebabkan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II, halaman 290:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng



“Apabila Hakim telah menemukan bukti di persidangan, baik berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan tindakan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat. Sedangkan Hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in kepada Penggugat”;

2. Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Andry Budiman Prakoso, S.Kom. bin H. Achmad Suhardo, S.I.P.**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik tanpa kehadiran Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBP	: Rp 30.000,00
3. Alat Tulis Kantor	: Rp100.000,00
4. Penggandaan	: Rp 25.000,00
Gugatan	
5. Panggilan	: Rp 96.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2025/PA.Tng